

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Karya**

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta pada tahun 2023 dengan jumlah disabilitas terbanyak ada di usia dewasa (18-59 tahun) dan usia lanjut (60 tahun keatas). Sedangkan, data Kemenko PMK RI pada Juni 2022 menyatakan sekitar 3,3% atau 2,2 juta anak usia 5-19 tahun adalah penyandang disabilitas. Menurut Dayanti dan Pribadi (2022), disabilitas merujuk pada keterbatasan fisik yang mengakibatkan pembatasan aktivitas dan hilangnya kemampuan tertentu pada para penyandanganya (p. 47). Undang-undang No. 8 Tahun 2016 membagi disabilitas ke dalam 5 kategori, yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik, dan disabilitas ganda atau multi (Ansori, 2020). Kelima kategori tersebut tentunya memiliki perbedaan masing-masing sehingga tidak dapat disama-ratakan.

Sampai saat ini, anak-anak penyandang disabilitas masih kesulitan untuk mendapatkan edukasi dan pendidikan yang efektif. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) mencatat bahwa hingga Agustus 2021, jumlah peserta didik pada jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusi adalah 269.398 anak (Kemenko PMK RI, 2022). Itu berarti hanya sekitar 12% anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan formal (Kemenko PMK RI, 2022), walaupun hak tentang pendidikan difabel sudah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 13/2020. Persentase yang rendah tersebut akan menjadi masalah jika tidak ditangani, karena akan sulit bagi anak-anak difabel untuk bisa mandiri dan mendapat pekerjaan jika tidak mendapat pendidikan yang layak. Berdasarkan Badan Pusat Statistik 2022, hanya 7,6 juta dari sekitar 17 juta penyandang disabilitas usia produktif yang bekerja (Kustiani, 2022). Kondisi ini sudah dan akan menciptakan ketimpangan yang lebih lagi bagi para penyandang disabilitas.

Pada tahun ajaran 2020/2021, Indonesia tercatat memiliki 2.250 sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) di berbagai jenjang pendidikan, yang diantaranya terdiri dari 552 SLB negeri dan 1.465 SLB swasta (Pusparisa, 2021). Sementara, data Kemendikbudristek RI menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2023/2024, terdapat 26.884 guru yang bekerja di SLB (Mustajab, 2023). Meskipun Indonesia sudah memiliki sejumlah SLB, penyebarannya masih jauh dari merata. Project Manager Yayasan Sayangi Tunas Cilik Wiwied Triesnadi mengatakan, lokasi SLB pada umumnya berada di daerah perkotaan, sehingga berdampak pada kurangnya aksesibilitas (Olyvia, 2017). Selain itu, masih banyak SLB di berbagai daerah di Indonesia yang kekurangan tenaga didik, misalnya di Provinsi Kalimantan Timur (PosKaltim, 2023), Nusa Tenggara Barat (SuaraNTB, 2023), Sumatera Utara (Harahap, 2023), Kepulauan Bangka Belitung (Kamri, 2024), dan sebagainya.

Terlebih lagi, SLB di banyak daerah memiliki dana operasional yang sangat terbatas, bahkan hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran, apalagi untuk membayar gaji tenaga didik. Kepala Sekolah SLB Dharma Putra Sutarti mengaku, sekolah sekaligus panti tempat ia bekerja sangat kekurangan biaya operasional terutama sejak adanya pemangkasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pemerintah di tahun 2020 (Tugu Jogja, 2021). Dengan minimnya pendapatan sekolah dan bantuan dana dari pemerintah, banyak SLB yang beroperasi secara kurang layak. Menurut Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Huda Tri Yudiana, sebagian besar SLB dikelola oleh swasta dengan kondisi pas-pasan dengan fasilitas yang terbatas (Setiawan, 2022). Contoh lain adalah SLBN A Pajajaran di Kota Bandung yang mengalami kerusakan hingga 75 persen (Alhamidi, 2022).

Dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk membangun suatu bangsa yang sejahtera, demokratis, dan adil melalui pengesahan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dapat memberikan manfaat kepada semua orang dan melindungi hak-hak generasi mendatang. Agenda ini berfokus pada mereka yang paling miskin, memerangi diskriminasi dan ketidaksetaraan, serta mengatasi

penyebabnya. Janji untuk "tidak meninggalkan siapa pun" berarti memprioritaskan martabat manusia dan menempatkan kemajuan komunitas yang paling terpinggirkan dan rentan sebagai prioritas pertama (Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia, 2024).

Maka dari itu, sesuai dengan TPB Indonesia poin kesepuluh tentang pengurangan ketimpangan sosial, masalah ketidaksetaraan penggenapan hak pendidikan antara anak-anak penyandang disabilitas dan non-disabilitas ini sudah seharusnya diberi perhatian. Sebagai sesama warga negara Indonesia, anak-anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik layaknya teman-teman sebaya mereka. Namun, sampai sekarang, baik pemerintah dan media-media nasional tampaknya belum memberikan isu ini perhatian lebih. Oleh karena itu, sulit bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan paparan ke luar komunitas. Minimnya pengetahuan publik tentang penyandang disabilitas membuat mereka dipandang sebelah mata.

Sebagai pilar keempat demokrasi, media mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk opini masyarakat. Media dapat memberikan kesadaran pada masyarakat dengan menekankan isu yang dianggap penting untuk diberi perhatian. Dengan kekuatan yang besar tersebut, kewajiban pertama jurnalis adalah pada kebenaran dan loyalitas jurnalisisme adalah kepada warga, sesuai yang ditulis oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam bukunya *The Elements of Journalism* (Safitri, Duku, dan Jufrizal, 2023, p. 236). Hal ini juga sejalan dengan fungsi advokasi jurnalisisme, di mana jurnalis dapat membela atau menentang sesuatu berdasarkan pengumpulan, verifikasi, serta distribusi/penyampaian informasi yang berhubungan dengan kasus tertentu (Pamungkas & Supriadi, 2022, p. 22). Maka dari itu, penulis menjalankan fungsi advokasi jurnalisisme yang membela dan memperjuangkan hak pendidikan anak-anak penyandang disabilitas dengan membuat karya *interactive multimedia journalism* dalam sebuah laman web yang diharapkan bisa menyebarkan kesadaran dan menumbuhkan kepedulian masyarakat dan pemerintah atas isu ini.

## 1.2 Tujuan Karya

Beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam membuat karya jurnalistik ini adalah sebagai berikut.

- 1) Menghasilkan sebuah karya *interactive multimedia journalism* yang mudah untuk diakses dengan dilandaskan pada proses pengumpulan fakta di lapangan dan riset melalui berbagai sumber informasi.
- 2) Menyebarkan informasi mengenai isu ketimpangan pemenuhan hak pendidikan anak-anak penyandang disabilitas dengan meraih minimal 100 total jumlah pengunjung laman web yang dibuat.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah dan masyarakat atas terhambatnya pemenuhan hak pendidikan anak-anak penyandang disabilitas.

## 1.3 Kegunaan Karya

Penulis berharap, karya jurnalistik yang akan dibuat ini dapat memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut.

- 1) Menjalankan salah satu tugas jurnalis sebagai pemberi informasi berdasarkan fakta dengan loyalitas pada warga.
- 2) Menjalankan fungsi advokasi media sebagai agen perubahan sosial.
- 3) Menyebarkan dan meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat atas terhambatnya pemenuhan hak pendidikan anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia.
- 4) Menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan dan/atau membuat kebijakan baru berhubungan dengan hak-hak disabilitas.

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A